



## **BUPATI SIAK** **PROVINSI RIAU**

### **PERATURAN BUPATI SIAK** **NOMOR 95 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2022** **TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN** **ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang:**
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 belum cukup mengatur tentang pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung serta honorarium lainnya, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 58);

14. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2022.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12A**

- (1) Khusus pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan BAPEKAM dan honorarium lainnya bagi penerima anggaran dibayarkan pada setiap bulannya.
- (2) Proses pencairan sebagaimana pada ayat (1) untuk bulan kesatu dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekapan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya;
  - b. surat permohonan pencairan dari kampung;
  - c. surat Pengantar Kecamatan;
  - d. peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);
  - e. fotocopy SP2D terakhir;
  - f. rekening koran terakhir;
  - g. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
  - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
  - i. amprah penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan dan honorarium lainnya;
  - j. surat Keputusan pengangkatan Penghulu, surat keputusan pengangkatan Perangkat Kampung, surat keputusan pengangkatan Bapekam serta surat keputusan pengangkatan honorarium lainnya yang diajukan;
  - k. surat Keputusan pengangkatan Guru dan Non Guru TK/RA Swasta yang diajukan; dan
  - l. dokumen lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Proses pencairan untuk bulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekapan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium lainnya;
  - b. surat permohonan pencairan dari kampung;
  - c. surat Pengantar Kecamatan;
  - d. fotocopy SP2D terakhir;
  - e. rekening koran terakhir;
  - f. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
  - g. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
  - h. amprah penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, tunjangan dan honorarium lainnya; dan
  - i. dokumen lainnya yang dianggap perlu.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Oktober 2022**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 27 Oktober 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 95**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
E-mail: dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 16 Februari 2022

Nomor : 140/DPMK-PKK/68  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyerahan Konsep  
Peraturan Bupati

Kepada Yth :  
**BUPATI SIAK**  
c.q. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Siak

di -  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak konsep Peraturan Bupati Siak tentang **Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan adanya masukan dan saran agar konsep Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KAMPUNG  
KABID PEMERINTAHAN DAN  
KEUANGAN KAMPUNG,**



**AGUNG SUGORO PUTRA, S.IP**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19880604 200701 1 002**